

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI IRIAN JAYA

Nomor : 1320/II8.a.1/I2 88

tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH EKONOMI ATAS (SMEA)
YPKP SENTANI JAYAPURA

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani Jayapura Nomor : 16.VIII/YPKP/Sti/1988 tanggal 18 Agustus 1988 tentang permohonan pendirian SMEA YPKP Sentani beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan formal baik yang berstatus negeri maupun swasta.
2. Bahwa lulusan SMTP di Kecamatan Sentani tidak dapat tertampung seluruhnya pada SMTA Negeri yang ada.
3. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar SMEA YPKP Sentani telah tersedia oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani.
4. Bahwa SMEA YPKP Sentani telah dibuka sejak tahun ajaran 1979/1980 dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani No. 20/YPKP/Sti/1979 tanggal 20 September 1979.
5. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 di atas perlu menerbitkan surat ijin pendirian SMEA YPKP Sentani di Sentani Jayapura.
6. Bahwa ijin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 4 tahun 1950 yg Undang-undang no. 12 tahun 1954.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1981.
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 tahun 1974 ;
b. Nomor 45 tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1982 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 ;
b. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984.
- Mengingat pula : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0461/U/1983, tanggal 22 Oktober 1983 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0462/U/1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa dalam lingkup pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : Memberi ijin kepada Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani Jayapura untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) YPKP Sentani, berlaku surut mulai tahun ajaran 1979/1980.

P a s a l 1

Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) tersebut adalah berstatus Swasta seperti termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/G/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983.

P a s a l \ 2

Sekolah Menengah Ekonomi Atas tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas tahun 1984.

P a s a l \ 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) dalam Keputusan ini ialah seperti yang termuat dalam Akte Notaris yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura di Jayapura pada tanggal 14 Januari 1976.
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) tersebut, Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan segala Peraturan-peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.

P a s a l \ 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tahun ajaran 1979/1980 dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 6 September 1988

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Irian Jaya,

FRED E. PATTIKAWA

NIP. 130043805.

TEMBUSAN YTH.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
7. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. Irian Jaya di Jayapura
8. Kepala Bag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya di Jayapura.
9. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya di Jayapura.
10. Semua Pengawas Pada Kanwil Depdikbud Prop. Irian Jaya.
11. Bupati Kepala Daerah Tk. II Jayapura di Jayapura
12. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Jayapura di Kotaraja.
13. Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani di Sentani.
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jayapura.

YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN SENTANI JAYAPURA.

ALITE NOMOR: 6 TI. GAI: 14 JANUARI 1976.

SURAT - KEPUTUSAN:

Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani Jayapura Nomor: 20/YPKP/Sti/1979.

Tentang:

Pembukaan Sekolah Menengah Tingkat Atas Yayasan Pondok Karya Pembangunan (SMEA.YPKP) Sentani Jayapura Propinsi Irian Jaya.

Perhatikan : 1. Surat Pengurus Pusat Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) tanggal: 23 Sawal 1399 H
15 September 1979 H No.: 800/C/YAPIS/79.

tentang pelimpahan Klas Jauh SMEA YAPIS Jayapura di Sentani.

2. Keputusan Rapat Pengurus Harian/Pengelola Lembaga Pendidikan YPKP Sentani tanggal: 17 September 1979.
3. Minat besar remaja Sentani dan daerah pedalaman yang sudah berada di daerah Sentani.

Hinggat : Bab II Pasal 3; 4: angka 1 dan angka 2 serta pasal 6 angka 1 s/d 3 dan Pasal 7 angka 1 s/d 3. tentang tujuan dan usaha YPKP Sentani Jayapura dalam Anggaran Dasarnya.

Hinggat Pula: 1. Bahwa SMEA yang mengambil tempat di YPKP Sentani telah berjalan 3 (tiga) bulan tidak mungkin dibubarkan atau difusikan, mengingat biaya transportasi siswa yang tidak memungkinkan.
2. Bahwa YPKP Sentani berkemampuan untuk mengelola lembaga Pendidikan tersebut.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Pertama : Membuka SMEA YPKP Sentani Jayapura mulai tahun ajaran 1979/1980.

Kedua : Segala biaya dan tanggung jawab Pengelolaan SMEA YPKP Sentani Jayapura menjadi beban Anggaran YPKP Sentani Jayapura.

Ketiga : Pengurus Yayasan segera akan mengusahakan Status Sekolah tersebut Ke Dept. P dan K melalui Kantor Wilayah Dept. P dan K Prop. Irian Jaya.

Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sentani .

Pembacaan disampaikan kepada: Pada tanggal : 20 September 1979.

1. Yth. Bapak Ka Kanwil Dept. P&K Prop. Irian Jaya.

2. Yth. Bapak Bupati Dati II Jayapura.

3. Yth. Ketua DPD.GUPPI.Dati I. Prop. Irian Jaya.

4. Yth. Bapak Ka.Kan.Dept. P&K Kab. Jayapura.

Ketua I:

Sudjadi Notomiseno.



























































































































































































































































































